

BAB I

Pendahuluan

I.1 Latar Belakang

Kasus Bank Century yang terungkap ke publik telah membuat dunia perbankan di Indonesia menjadi hangat untuk diperbincangkan. Hal ini disebabkan sejak saat bank ini dinyatakan sebagai bank gagal banyak sekali pelanggaran terjadi yang terungkap ke publik. Salah satu permasalahan yang dialami Bank Century adalah pelanggaran prinsip rahasia perbankan yang dikhawatirkan membuat masyarakat menjadi ragu terhadap lembaga perbankan di Indonesia. Hubungan antara bank dan nasabahnya tidak seperti hubungan kontraktual biasa. Akan tetapi, dalam hubungan tersebut terdapat pula kewajiban bagi bank untuk tidak membuka rahasia nasabahnya kepada pihak lain mana pun kecuali jika ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹

Panitia Khusus Bank Century dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau disingkat Panitia Angket berdasarkan hak angket setelah disetujui oleh 503 (lima ratus tiga) orang anggota DPR untuk mengusut kemana saja aliran dana talangan dari pemerintah untuk Bank Century. Fokus utama penyelidikan Panitia Angket adalah sebagai berikut :²

- a. Mengetahui sejauh mana pemerintah melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait keputusan memberikan dana talangan sebesar Rp 6.700.000.000.000,- (enam triliun tujuh ratus miliar rupiah) kepada Bank Century.
- b. Mengetahui penyebab bisa terjadi perubahan Peraturan Bank Indonesia secara mendadak, keterlibatan Kabareskrim Mabes Polri Komjen Susno Duadji dalam pencairan dana nasabah Bank Century, dan kemungkinan

¹Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern Buku Kesatu*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal 87.

²Inilah Lima Poin Fokus Penyelidikan Angket Century, <http://nasional.kompas.com/read/2009/12/01/18483825/Inilah.Lima.Poin.Fokus.Penyelidikan.Angket.Century>, diakses tanggal 30 Mei 2016

terjadi konspirasi antara pemegang saham utama Bank Century dan otoritas perbankan.

- c. Menyelidiki kemana saja aliran dana talangan Bank Century karena dicairkan hanya bagi nasabah dengan jumlah simpanan besar.
- d. Menyelidiki pembengkakan dana talangan bagi Bank Century hingga Rp 6.700.000.000.000,- (enam triliun tujuh ratus miliar rupiah).
- e. Mengetahui seberapa besar kerugian negara yang ditimbulkan dan kemungkinan penyelamatan uang negara dalam kasus Bank Century.

Sekitar pertengahan bulan Februari 2010, pihak Panitia Angket yang terus menyelidiki kasus ini, akan menggunakan kewenangannya untuk mendapatkan atau meminta data nasabah kepada manajemen Bank Century cabang Denpasar berupa nama nasabah beserta jumlah simpanannya masing-masing. Data tersebut berupa aliran dana yang menurut Panitia Angket mencurigakan dari rekening Bank Century pusat di Jakarta ke 50 (lima puluh) rekening di Bank Century cabang Denpasar. Besaran uang yang diterima oleh rekening itu di atas Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah).³

Permintaan Panitia Angket kepada Bank Century cabang Denpasar itu bukan tanpa dasar melainkan mengacu pada Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 yang menentukan bahwa “DPR dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berhak meminta pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang suatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan bangsa dan negara.” Pemberian keterangan ini merupakan kewajiban bagi pihak yang diminta karena berdasarkan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 menentukan “Setiap pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat wajib memenuhi permintaan

³50 Rekening di Denpasar Dicurigai Terima Dana Century,
<http://lipsus.kompas.com/grammyawards/read/2010/02/12/09582770/50.Rekening.di.Denpasar.Di.curigai.Terima.Dana.Century>, diakses tertanggal 9 Mei 2016

DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1).” Wakil Ketua Panitia Angket saat itu, Gayus Lumbuun juga menyatakan bahwa Panitia Angket berhak mendapatkan data yang diperlukan karena jabatan yang mereka miliki dan mereka telah diberi hak angket yang berarti hak tersebut adalah hak seluas-luasnya dan merupakan perkecualian prinsip rahasia perbankan. Panitia Angket memiliki kewenangan yang sangat besar untuk melakukan penyidikan sendiri tanpa harus mengacu pada Undang-Undang Perbankan Indonesia.⁴

Ketika Panitia Angket melakukan investigasi pada Bank Century cabang Denpasar, Direktur Utama Bank Century melarang kepala cabang untuk memberikan data nasabah. Pihak manajemen bank merasa takut akan terbentur rahasia perbankan yang ada di Indonesia, karena berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang selanjutnya disingkat Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 menentukan bahwa “Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A.”

Kedua petinggi Bank Century saat itu, yaitu Direktur Utama Bank Century, Maryono, dan Kepala Cabang Bank Century di Denpasar, Ani Tan, dinilai sangat menghalang-halangi kinerja Panitia Angket untuk dapat membuka data nasabah. Panitia Angket yang tidak berhasil memperoleh data nasabah mengancam melakukan penyitaan data nasabah dan penyanderaan kepada para pimpinan Bank Century cabang Denpasar tersebut karena menghalangi kinerja Panitia Angket. Panitia Angket dapat menyandera saksi atau ahli yang membangkang karena berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat Undang-Undang Nomor 6 tahun 1954 menentukan bahwa :

Semenjak saat pengumuman tersebut pada ayat 1 pasal 2, semua warga negara Republik Indonesia dan semua penduduk serta orang-orang lain

⁴Menerobos Rahasia Bank ala Pansus,
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b7b599bd4cf3/menerobos-rahasia-bank-ala-pansus> ,
diakses tertanggal 8 Januari 2016

yang berada dalam wilayah Republik Indonesia diwajibkan memenuhi panggilan-panggilan Panitia Angket, dan wajib pula menjawab semua pertanyaan-pertanyaannya dan memberikan keterangan-keterangan selengkapnya.

Dasar hukum yang digunakan oleh Panitia Angket untuk melakukan penyanderaan adalah Undang-Undang Nomor 6 tahun 1954. Pasal 17 ayat (1) menentukan bahwa “Pengadilan Negeri di daerah yang bersangkutan dapat memerintahkan menyandera saksi atau ahli yang membangkang; penyanderaan ini diputuskan untuk waktu selama-lamanya seratus hari, tetapi, berakhir, apabila saksi atau ahli itu memenuhi kewajibannya sebelum itu.” Dasar hukum yang digunakan oleh Panitia Angket untuk melakukan penyitaan data adalah sesuai Pasal 19 Undang-Undang Nomor 6 tahun 1954 yang menentukan :

Apabila seorang saksi atau ahli tidak suka memperlihatkan surat-surat yang dianggap perlu untuk diperiksa oleh Panitia Angket, maka Panitia Angket dapat meminta kepada Pengadilan Negeri yang berkuasa di daerah hukum yang bersangkutan untuk mensita dan/atau menyalin surat-surat itu, kecuali jika surat-surat itu mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan rahasia-rahasia tersebut dalam Pasal 22 ayat 1 dan 2.

Akibat tetap tidak diijinkan oleh pihak manajemen bank untuk membuka data nasabah, Panitia Angket mengajukan permohonan fatwa kepada Mahkamah Agung agar diperbolehkan membuka data nasabah tetapi ditolak oleh Mahkamah Agung karena melanggar Undang-Undang Perbankan di Indonesia. Pada akhirnya, Panitia Angket mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Denpasar untuk mengeluarkan penetapan pengadilan yang mengizinkan Panitia Angket untuk membuka data nasabah dan memerintahkan pada pihak bank untuk memberikan data nasabah yang diperlukan Panitia Angket.

Rahasia bank mengikat semua manajemen dan pihak terkait bank dengan ancaman sanksi. Kerahasiaan ini meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Jika dilanggar, ancaman sanksi bukan saja bagi manajemen dan pihak terkait tapi juga bagi pihak yang memaksa meminta. Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 menentukan :

Barang siapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau Pihak Terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000.000 (dua ratus miliar rupiah).

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan tersebut di atas, saya memilih judul :

“Pembukaan Prinsip Rahasia Perbankan oleh Panitia Khusus Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat dalam Kasus Bank Century”

I.2 Rumusan Masalah

Latar belakang tersebut di atas menunjukkan adanya perbenturan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

“Apakah kewenangan Panitia Khusus Hak Angket kasus Bank Century berkaitan dengan rahasia perbankan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat dan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dapat dibenarkan dengan melihat ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan?”

I.3 Tujuan Penulisan

a. Tujuan Akademis

Untuk memenuhi salah satu persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Pelita Harapan Surabaya.

b. Tujuan Praktis

1. Memahami lebih dalam dibenarkan atau tidak prinsip rahasia perbankan di Indonesia dibuka oleh kewenangan sebuah Panitia Khusus Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat.

2. Mengetahui dalam keadaan apa dan siapa saja yang berwenang untuk mengetahui dan membuka data nasabah sehingga rahasia perbankan dapat dibuka.
3. Menganalisa dibenarkan atau tidak prinsip rahasia perbankan dibuka untuk alasan demi kepentingan bangsa dan negara.

I.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Memberikan gambaran yang baik untuk seluruh masyarakat terutama sarjana hukum agar mengetahui saat kapan sebuah prinsip rahasia perbankan dapat dibuka dan siapa yang berwenang untuk membukanya.
2. Memberikan wawasan kepada masyarakat luas agar lebih berhati-hati dalam menyimpan dana di sebuah bank dan masyarakat luas dapat mengerti betapa pentingnya prinsip rahasia bank dalam dunia perbankan Indonesia.

I.5 Metoda Penelitian

- a. Tipe penelitian : Yuridis Normatif

Penelitian ini didasarkan pada studi pustaka atau penelusuran hukum sebagai norma atau doktrin.

- b. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan *Statute Approach*, *Doktrinal Approach*, serta *Comparative Approach*.

Statute Approach adalah pendekatan melalui peraturan perundang-undangan. *Doktrinal Approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan melihat pada pandangan dan doktrin para sarjana di bidang ilmu hukum. *Comparative Approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan membandingkan peraturan hukum yang ada dalam Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dengan undang - undang lain seperti Undang-Undang Nomor 9

tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

c. Sumber Hukum :

1. Sumber hukum primer, merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat, berupa peraturan perundang-undangan, dalam hal ini yaitu :
 - a. Undang - Undang Nomor 7 tahun 1992 jo Undang – Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan
 - b. Undang - Undang Nomor 6 tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat
 - c. Undang - Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD
 - d. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
 - e. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Perundang-undangan Republik Indonesia
 - f. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. 111/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-undangan
 - g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 22/POJK.01/2015 tentang Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan
 - h. Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank
 - i. Surat Direksi Bank Indonesia No. 6/2/GBI/DHK/Rahasia perihal Pertimbangan Hukum atas Pelaksanaan Kewenangan KPK terkait Ketentuan Rahasia Bank, tanggal 8 Agustus 2004

- j. Surat Direksi Bank Indonesia No. KMA/694/RHS/XII/2004, tanggal 3 Desember 2004
2. Sumber hukum sekunder, yaitu sumber hukum yang erat kaitannya dengan sumber hukum primer, meliputi literatur dan asas-asas.

d. Langkah Penelitian :

1. Langkah Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka dengan cara inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi. Inventarisasi dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan rumusan masalah yang dikemukakan di atas. Setelah itu, bahan hukum tersebut diklasifikasikan dengan cara memilah-milah bahan hukum tersebut sesuai dengan rumusan masalah yang ada di atas. Selanjutnya, untuk lebih mempermudah dalam memahami dan mempelajarinya, bahan hukum tersebut disusun secara sistematis.

2. Langkah Analisa

Sebagai tipe penelitian yuridis normatif, maka langkah analisa yang digunakan adalah metode deduktif. Berawal dari hal-hal yang bersifat umum, dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan, doktrin serta teori-teori, yang diterapkan pada rumusan masalah.

Untuk memperoleh jawaban yang benar, digunakan penafsiran otentik dan penafsiran sistematis. Penafsiran otentik adalah penafsiran yang pasti dari suatu arti kata yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri. Sedangkan pengertian penafsiran sistematis adalah penafsiran dengan cara melihat atau memperhatikan susunan pasal yang berhubungan dengan pasal-pasal lainnya yang ada dalam undang-undang itu sendiri maupun dengan pasal-pasal lain dari undang-undang lain untuk memperoleh pengertian yang lebih mantap.

I.6 Pertanggungjawaban Sistematis

Skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab dan masing-masing bab terdiri dalam beberapa sub-bab. Adapun keempat bab tersebut adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan. Pada bab ini merupakan penulisan awal yang dimulai dengan latar belakang yang menceritakan awal kasus Bank Century yang ditangani pihak Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat yang memiliki hak angket hingga pelanggaran rahasia perbankan yang dilakukan Panitia Angket dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, dan metoda penelitian dalam hal ini yang digunakan dengan tipe yuridis normatif dalam arti penelitian yang dilakukan melalui studi pustaka.

Bab II : Prinsip Rahasia Perbankan di Indonesia dan Kewenangan Panitia Khusus Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat. Pada bab ini terbagi dalam dua sub-bab. Sub bab pertama mengenai prinsip rahasia perbankan di Indonesia dari pengertian, teori, pengecualian, dan sanksi. Sub bab kedua mengenai kewenangan Panitia Khusus Hak Angket dari peraturan terkait, prosedur, dan proses pembentukan panitia khusus.

Bab III : Analisa Kasus Prinsip Rahasia Perbankan Indonesia Terkait dengan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat dalam Kasus Bank Century. Pada bab ini terbagi dalam dua sub-bab. Sub bab pertama mengenai kronologis dan dasar hukum yang digunakan Panitia Angket yang bersikeras membuka data nasabah. Sub bab kedua mengenai analisa pelanggaran apa saja yang dilakukan oleh Panitia Khusus Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat terutama dilihat dari segi prosedur dan kewenangan yang melanggar peraturan perundang-undangan Perbankan Indonesia.

Bab IV : Penutup. Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban singkat atas permasalahan yang dikemukakan di atas. Sedangkan saran merupakan rekomendasi atau preskripsi mengingat hukum merupakan ilmu yang *sui generis* dan terutama untuk memberikan saran yang bermanfaat bagi dunia perbankan Indonesia.

BAB II

PRINSIP RAHASIA PERBANKAN DI INDONESIA DAN KEWENANGAN PANITIA KHUSUS HAK ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

I. Prinsip Rahasia Perbankan di Indonesia

Lembaga perbankan memiliki satu kekhususan dibanding lembaga keuangan lainnya, yaitu tidak hanya berfungsi untuk menyalurkan dana tetapi juga menghimpun dana secara langsung. Tidak ada lembaga keuangan lain yang dapat menghimpun dana secara langsung selain lembaga perbankan. Lembaga perbankan merupakan salah satu instrumen perantara keuangan. Bank disebut sebagai perantara keuangan karena bank memfasilitasi antara pihak yang mempunyai dana dan pihak yang kekurangan dana. Hal ini yang disebut sebagai *financial intermediary*. Perputaran uang yang terjadi dalam sebuah bank berasal dari dana masyarakat itu sehingga dibanding lembaga keuangan lain, bank memiliki sifat yang sangat unik. Oleh karena fungsi bank yang sangat penting dalam menghimpun dana masyarakat Indonesia, lembaga keuangan perbankan sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat.

Peran penting sebuah bank berkaitan dengan fungsi bank itu sendiri, yaitu pertama, sebagai agen pembangunan (*agent of development*) karena bank memiliki fungsi untuk meningkatkan stabilitas nasional dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kedua, sebagai agen pelayanan (*agent of services*) karena bank harus berdedikasi untuk melayani kepentingan masyarakat atau nasabah dalam bidang keuangan seperti fasilitas setor tunai pada mesin anjungan tunai mandiri, *mobile banking*, dan lain sebagainya. Ketiga, sebagai agen kepercayaan (*agent of trust*) karena masyarakat yang menyimpan uang di suatu bank merasa aman dan percaya bank tersebut dapat menyimpan uangnya dengan baik.

Ada beberapa faktor yang membuat sebuah bank dipercaya oleh masyarakat, antara lain :

- a. Bank dikelola oleh manajemen yang profesional

- b. Bank memiliki integritas yang baik
- c. Bank menjaga kerahasiaan bank

Seperti dikemukakan sebelumnya, salah satu faktor bank dapat dipercaya oleh masyarakat adalah karena bank dapat menjaga kerahasiaan bank. Di era globalisasi ini dengan teknologi yang semakin canggih membuat masyarakat dapat dengan mudah menyimpan uang di bank yang berada di luar negeri. Apabila hampir semua masyarakat Indonesia menaruh uangnya di bank yang berada di luar negeri, karena merasa bank yang ada di Indonesia tidak dapat dipercaya, maka stabilitas perekonomian di Indonesia pasti akan menjadi lemah.

Rahasia Bank atau *Banking Secrecy* dikenal di negara manapun di dunia ini yang mempunyai lembaga keuangan bank. Rahasia bank harus dipegang teguh oleh para professional seperti pengacara yang wajib merahasiakan hal-hal yang menyangkut kliennya. Bahkan kalau rahasia dimaksud tidak dipegang teguh dan dibocorkan kepada pihak lain, maka atas tindakan tersebut dapat dikenakan sanksi, baik perdata maupun pidana.⁵ Konsep rahasia bank bermula timbul dari tujuan untuk melindungi nasabah bank yang bersangkutan. Hal ini nyata ketika *Court of Appeal* Inggris secara bulat memutuskan pendiriannya dalam kasus *Tournier v. National Provincial and Union Bank of England* tahun 1924 ditegaskan bahwa persetujuan nasabah merupakan salah satu bentuk pengecualian bagi berlakunya ketentuan rahasia bank.⁶ Putusan pengadilan ini kemudian menjadi *leading case law* yang menyangkut ketentuan rahasia bank di Inggris dan kemudian diacu oleh pengadilan-pengadilan negara-negara lain yang menganut *common law system*. Bahkan enam puluh tahun sebelum putusan *Tournier* tersebut, yaitu dalam perkara *Foster v. The Bank of London* tahun 1862, juri telah berpendapat bahwa terdapat kewajiban bagi bank untuk tidak boleh mengungkapkan keadaan keuangan nasabah bank yang bersangkutan kepada

⁵Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal 75.

⁶Sutan Remy. *Makalah Rahasia Bank : Berbagai Masalah Disekitarnya*, <http://www.oocities.org/hukum97/rahasiabank.pdf>. hal 3.

pihak lain. Namun pada waktu itu pendirian tersebut belum memperoleh afirmasi dari putusan-putusan pengadilan berikutnya.⁷

Ketentuan rahasia bank di Swiss, yaitu suatu negara yang dikenal mempunyai ketentuan rahasia bank yang dahulunya paling ketat di dunia, adalah juga semula bertujuan untuk melindungi kepentingan nasabah secara individual. Pada waktu itu ketentuan rahasia bank bersifat mutlak, artinya tidak dapat dikecualikan karena alasan apapun juga. Namun perkembangan sehubungan dengan keadaan politik dalam negeri, keadaan sosial, terutama yang menyangkut timbulnya kejahatan-kejahatan di bidang *money laundering*, dan kebutuhan akan adanya stabilitas ekonomi, terutama stabilitas moneter, telah menimbulkan kebutuhan akan perlunya pelanggaran terhadap kewajiban rahasia bank yang mutlak itu. Artinya, apabila kepentingan negara, bangsa dan masyarakat umum harus didahulukan daripada kepentingan nasabah secara pribadi, maka kewajiban bank untuk melindungi kepentingan nasabah secara individual itu (dalam arti tidak boleh mengungkapkan keadaan keuangan nasabah) harus dapat dikesampingkan. Contoh yang konkrit mengenai hal ini adalah berkaitan dengan kepentingan negara untuk menghitung pajak nasabah yang bersangkutan, penindakan korupsi, dan pemberantasan *money laundering*.⁸

Berdasarkan dasar hukum lahirnya rahasia bank, ada 3 (tiga) kelompok negara yang membedakan mengenai konsep rahasia perbankan ini, yaitu :

- a. Rahasia bank sebagai akibat hubungan kontraktual sehingga apabila dilanggar bank tersebut melakukan wanprestasi. Contoh negara yang menganutnya adalah Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Australia, dan Belanda.
- b. Rahasia bank karena diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga apabila dilanggar bank dapat dikenakan sanksi pidana dan sanksi perdata atas perbuatan melawan hukum. Contoh negara yang menganutnya adalah Indonesia dan Austria.

⁷*Ibid.*

⁸*Ibid*, hal 4.